

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat.² Secara singkat, Hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Ruang lingkup Hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah. Hukum muamalah mengatur interaksi sosial-ekonomi antar manusia, termasuk di dalamnya perjanjian atau akad jual beli. Salah satu bentuk muamalah yang diatur dalam Islam adalah jual beli, yaitu pertukaran harta benda secara sukarela antara kedua pihak yang melakukan transaksi sesuai ketentuan syara' dan kesepakatan bersama. Dalam praktik perdagangan, kegiatan tukar menukar dilakukan berdasarkan kehendak sukarela, di mana kedua pihak melakukan pertukaran dengan kesepakatan bersama mengenai nilai dan kondisi barang, sehingga transaksi berlangsung adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

Jual beli menurut bahasa yaitu *mutlaq al-mubadalah*,³ yang berarti pertukaran secara mutlak. Secara praktik, jual beli adalah transaksi tukar

² Mustafa, *Sumber Hukum Islam*, (Jawa Barat: Goresan Pena, 2016), 199

³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 63

menukar barang dengan uang yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan bersama sesuai ketentuan syariat. Transaksi ini bisa dilakukan melalui ijab dan qabul yang jelas, atau dengan menyerahkan barang atau uang secara langsung tanpa pengucapan ijab dan qabul, seperti yang umum terjadi di pasar atau toko swalayan. Suatu jual beli dikatakan sah jika kedua belah pihak menunjukkan kerelaan dan persetujuan. Pada dasarnya, ijab dan qabul dilakukan secara lisan.

Dalam Hukum Islam, jual beli dilarang apabila mengandung unsur riba, karena riba mengakibatkan salah satu pihak dirugikan tanpa adanya keseimbangan. Allah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْ
 عِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti orang yang kemasukan setan. Keadaan ini terjadi karena mereka beranggapan bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bagi siapa yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya kemudian ia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi urusannya dengan Allah. Namun, siapa yang kembali melakukan riba, maka mereka termasuk penghuni neraka dan kekal di dalamnya."*⁴

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 69

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT membedakan dengan tegas antara transaksi jual beli yang sah dan riba yang dilarang. Jual beli yang sah memberikan keuntungan secara adil bagi kedua pihak, sedangkan riba menimbulkan ketimpangan dan kerugian bagi salah satu pihak. Selain itu Allah juga menegaskan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam transaksi pada Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah saling mengambil harta sesama dengan cara yang tidak dibenarkan, melainkan melalui kegiatan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Selain itu, janganlah mencelakakan diri sendiri, karena sesungguhnya Allah Maha Penyayang."*⁵

Ayat ini menekankan bahwa semua transaksi harus dilakukan atas dasar kesepakatan dan persetujuan kedua pihak, sehingga terhindar dari unsur gharar (ketidakjelasan) dan dharar (kerugian). Dalam praktik sehari-hari, jual beli dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu jual beli secara tunai, kredit, barter, dan tukar tambah (*trade in*). Jual beli tunai dilakukan dengan pembayaran langsung pada saat transaksi berlangsung. Jual beli kredit dilaksanakan dengan pembayaran secara bertahap melalui angsuran sesuai dengan akad yang disepakati. Jual beli barter merupakan pertukaran barang dengan barang lain yang nilainya dianggap sepadan. Sedangkan jual beli dengan sistem tukar tambah (*trade in*) adalah pertukaran barang dengan

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 122

adanya selisih harga yang harus dibayarkan, baik secara tunai maupun kredit sesuai akad yang disepakati kedua belah pihak.⁶

Dari berbagai cara tersebut, sistem tukar tambah (*trade in*) menjadi salah satu yang cukup diminati masyarakat, karena dianggap memberi keuntungan bagi penjual maupun pembeli. Hal ini juga tampak dalam praktik jual beli kambing, salah satu hewan ternak yang banyak diperdagangkan masyarakat. Kambing memiliki nilai penting karena dapat dikonsumsi, digunakan untuk aqiqah, maupun dijadikan hewan kurban. Cara memperjualbelikan kambing pun beragam, mulai dari pembayaran tunai, kredit, hingga dengan sistem tukar tambah (*trade in*).⁷

Masyarakat Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar sering melakukan praktik tukar tambah kambing mandul dengan kambing produktif. Kambing mandul adalah kambing yang tidak dapat berkembang biak sehingga nilai jualnya lebih rendah, sedangkan kambing produktif adalah kambing yang masih bisa beranak dan berkembang biak sehingga memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Oleh karena itu, dalam pertukaran ini ada unsur tambahan biaya dari pihak pembeli untuk menutupi selisih nilai kambing. Biaya tambahan tersebut dimaksudkan untuk menyeimbangkan nilai transaksi, serta menutupi biaya pemeliharaan kambing, seperti pakan, perawatan kesehatan, dan pengawasan produktivitas kambing yang ditukar. Namun permasalahan muncul karena

⁶ Afifatul Amaliyah, *Praktik Jual Beli Kambing dengan System Trade In dalam Perspektif Hukum Islam* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Gresik, 2019), 3

⁷ *Ibid.* 4

produktifitas kambing yang diterima tidak bisa dipastikan, sehingga menimbulkan potensi ketidakjelasan (gharar) yang dalam Hukum Islam harus dihindari agar transaksi tetap sah dan adil.⁸

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini guna mengetahui bagaimana praktik tukar tambah kambing mandul dengan kambing produktif ditinjau dari Hukum Islam, sekaligus memberikan kejelasan hukum bagi para pelaku transaksi agar lebih adil, transparan, dan sesuai syariat. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengambil judul penelitian tentang “Praktik Tukar Tambah Kambing Mandul dengan Kambing Produktif Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar)”.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini tentang Praktik Tukar Tambah Kambing Mandul dengan Kambing Produktif Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar). Adapun pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tukar tambah kambing mandul dengan kambing produktif di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar?

⁸ *Ibid.* 5

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik tukar tambah kambing mandul dengan kambing produktif di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik tukar tambah kambing mandul dengan kambing produktif di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengkaji tinjauan Hukum Islam terhadap praktik tukar tambah kambing mandul dengan kambing produktif di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, adapun kegunaan penelitian ada dua yaitu secara teoritis dan praktis, berikut penjelasannya:

1. Secara Teoritis:

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan dalam bidang muamalah, khususnya mengenai praktik tukar tambah kambing mandul dengan kambing produktif perspektif Hukum Islam. Penelitian ini juga dapat menjadi masukan dan informasi ilmiah terkait ketentuan Hukum Islam dalam

praktik tukar tambah, sehingga dapat memperjelas akad dan menghindari adanya ketidakjelasan dalam transaksi.

2. Secara Praktis:

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

a. Bagi Masyarakat dan pelaku transaksi

Memberikan tambahan informasi dan pemahaman yang bermanfaat dalam melakukan transaksi tukar tambah agar lebih adil, jelas, dan sesuai dengan prinsip syariat Islam.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan rujukan bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji permasalahan serupa pada bidang kajian muamalah dengan objek atau indikator yang berbeda.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, maka peneliti perlu menegaskan pengertian masing-masing istilah sebagai berikut.

1. Penegasan Konseptual

a. Praktik Tukar Tambah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tukar tambah diartikan sebagai kegiatan menukar barang dengan disertai

tambahan uang.⁹ Dalam istilah lain, tukar tambah dikenal dengan sebutan *trade in*.¹⁰ Secara umum, tukar tambah dapat dipahami sebagai bentuk pertukaran barang di mana salah satu pihak menambahkan sejumlah uang sesuai kesepakatan.¹¹ Dalam konteks penelitian ini, praktik tukar tambah dilakukan antara kambing mandul dengan kambing yang dianggap produktif. Pihak yang menukarkan kambing mandul biasanya memberikan tambahan uang sebagai selisih harga dengan kambing produktif yang diterima. Praktik ini menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat Desa Maron, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, yang tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga mencerminkan pola interaksi sosial ekonomi di kalangan peternak dan blantik kambing.

b. Kambing Mandul

Kambing mandul adalah kambing betina yang tidak dapat menghasilkan keturunan meskipun telah dikawinkan dalam kurun waktu tertentu. Secara umum, tanda kambing mandul dapat dilihat dari tidak adanya perkembangan kehamilan setelah melewati masa kawin, serta tidak adanya perubahan pada kondisi fisik yang menunjukkan produktivitas reproduksi.

⁹ Arti Kata Tukar, Dalam <https://kbbi.web.id/tukar.html> (diakses 23 September 2025)

¹⁰ Afifatul Amaliyah, *Praktik Jual Beli Kambing dengan System Trade In dalam Perspektif Hukum Islam...*, 4

¹¹ Anisa, Nabela Aulia Puteri dan Nathania Salsabila, "Tukar Tambah dalam Hukum Islam" *Journal Islamic Education* Vol. 1, No 4, (2023), 40

c. Kambing Produktif

Kambing produktif adalah kambing yang masih memiliki kemampuan untuk berkembang biak dan menghasilkan keturunan. Dalam konteks penelitian ini, kambing produktif dimaknai sebagai kambing yang secara fisik dan biologis dianggap masih dapat melahirkan anak.

d. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang diturunkan Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia. Aturan ini berlaku secara universal dan tetap relevan pada setiap waktu dan tempat, yang mencakup persoalan akidah maupun amaliyah.¹²

Kemudian, para ahli juga memberikan definisi terkait Hukum Islam, yakni sebagai berikut:

- 1) Menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Hukum Islam dipahami sebagai ilmu yang berisi berbagai ketentuan syariat, yang meliputi aspek ibadah, muamalah, Hukum Pidana, dan bidang kehidupan lainnya.
- 2) Menurut Ibnu Taimiyah, Hukum Islam secara umum adalah aturan-aturan yang ditetapkan Allah SWT dalam Al-Qur'an untuk dijadikan pedoman hidup bagi umat manusia.¹³

¹² Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), 12

¹³ Mochammad Arifin, dkk, *Hukum Islam*, (Padang: CV. Gita Lentera, 2025), 127

3) Menurut Amir Syarifuddin, Hukum Islam merupakan serangkaian ketentuan yang bersumber dari wahyu Allah dan Sunnah Rasul, yang mengatur perilaku mukallaf serta diyakini memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh umat Islam.¹⁴

Dengan demikian, dari berbagai pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa Hukum Islam adalah aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, berlaku bagi setiap Muslim, serta bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Hukum Islam dalam penelitian ini difokuskan pada aturan-aturan terkait jual beli dan tukar menukar yang menekankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan terhindar dari unsur gharar, dharar, dan riba.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan paparan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dengan “Praktik Tukar Tambah Kambing Mandul dengan Kambing Produktif Perspektif Hukum Islam” adalah kegiatan tukar menukar kambing di Desa Maron, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, di mana kambing yang sudah tidak produktif (mandul) ditukar dengan kambing yang dianggap produktif dengan adanya kesepakatan tertentu. Penelitian ini berfokus pada bagaimana praktik tersebut dilakukan di

¹⁴ Panji Adam, *Hukum Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2019), 14-15

masyarakat serta bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap keabsahan dan keadilannya.